



PUTUSAN

Nomor 897/Pid.Sus/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Gilang Nirwana Bin Dedi Sopianto.**
Tempat Lahir : **Pontianak.**
Umur/ Tanggal lahir : **21 tahun / 05 Februari 2000.**
Jenis Kelamin : **Laki-laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Jalan Lembah Murai Gang Lembah Murai
VI No. 39 RT. 004/010 Kelurahan Mariana
Kecamatan Pontianak Kota Kota
Pontianak.**
Agama : **Islam.**
Pekerjaan : **Wiraswasta.**

Terdakwa ditangkap berdasarkan:

- Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ditunjuk berdasarkan Penetapan yaitu KLARA DAWI, SH.MH, SOBIRIN,SH dan WEDDY ARDYANTO,SH, masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, Jalan Kom Yos Sudarso, Pontianak, Kalimantan Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 897/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 14 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 897/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 14 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk : 911 /PTK/12/2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GILANG NIRWANA bin DEDI SOPIANTO bersalah melakukan Tindak Pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GILANG NIRWANA bin DEDI SOPIANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 8 (delapan) tablet narkotika jenis ekstasi berwarna hijau bertuliskan HEINEKEN (berat netto 3,14 gram);
 - 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) tablet narkotika jenis ekstasi berwarna kuning berlogokan Sphinx (berat netto 3,07 gram).

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa GHANY DR bin DERAJ.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2021/PN Ptk.



4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang mana pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum secara lisan menanggapi dan menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan berdasarkan atas Tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaannya (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : 911 /PTK/12/2021 sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa GILANG NIRWANA bin DEDI SOPIANTO, Sdr. GHANY DR bin DERAJ (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. PIAN (masih dalam pencarian pihak berwajib) pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pemda Gang Haji Mahmud No. 15 RT. 002/001 Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa GILANG NIRWANA bin DEDI SOPIANTO, Sdr. GHANY DR bin DERAJ dan Sdr. PIAN dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. GHANY DR bin DERAJ yang beralamat di Jalan Pemda Gang Haji Mahmud No. 15 RT. 002/001 Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sering dilakukan transaksi narkoba jenis ekstasi. Kemudian sekira pukul 22.15 Wib Tim Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar mendatangi rumah tersebut, lalu saksi M. NADHIF SETIAWAN, S.Sos. M. Sos melakukan penyamaran dengan teknik UCB (under cover buy) dengan ditemani oleh seorang informan. Setelah sampai di alamat tersebut lalu saksi M. NADHIF SETIAWAN, S.Sos. M. Sos dan informan melihat Sdr. GHANY DR bin DERAJ berada di teras rumah, lalu saksi M. NADHIF SETIAWAN, S.Sos. M. Sos dan informan langsung menemui Sdr. GHANY DR bin DERAJ dan dipersilahkan masuk ke dalam rumah, sementara tim berada tak jauh dari tempat tersebut. Kemudian saksi M. NADHIF SETIAWAN, S.Sos. M. Sos memesan narkoba jenis ekstasi kepada Sdr. GHANY DR bin DERAJ dengan mengatakan, "Saya mau ambil 15 kalau ada yang merek Polis." Dijawab oleh Sdr. GHANY DR bin DERAJ, "Kalau Polis tak ade, yang merek lain boleh tidak?" Kemudian saksi M. NADHIF SETIAWAN, S.Sos. M. Sos mengeluarkan handphonenya dan memperlihatkan foto narkoba jenis ekstasi bergambar PP dan Heineken dari handphonenya. Selanjutnya saksi M. NADHIF SETIAWAN, S.Sos. M. Sos mengatakan, "Uang saya kurang saya ambil dulu di ATM." Lalu dijawab oleh Sdr. GHANY DR bin DERAJ, "Ya lah saya tunggu." Kemudian saksi M. NADHIF SETIAWAN, S.Sos. M. Sos dan informan pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil uang dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang lagi dan masuk ke dalam rumah Sdr. GHANY DR bin DERAJ. Selanjutnya saksi M. NADHIF SETIAWAN, S.Sos. M. Sos mengatakan kepada Sdr. GHANY DR bin DERAJ, "Ada barang ada uang." Dijawab oleh Sdr. GHANY DR bin DERAJ, "Ok, saya ambil barangnya dulu." Lalu Sdr. GHANY DR bin DERAJ keluar rumah menuju ke Beting menggunakan sepeda motor sedangkan saksi M. NADHIF SETIAWAN, S.Sos. M. Sos dan informan menunggu di rumah tersebut. Selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. GHANY DR bin DERAJ sampai di Beting dan bertemu dengan Sdr. PIAN (DPO) di lapak Sdr. PIAN. Kemudian Sdr. GHANY DR bin DERAJ mengatakan kepada Sdr. PIAN, "Ada kawan di

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah mau ambil inx tapi dia tidak mau kasih uang harus ada barangnya dulu, bisa tidak saya bawa dulu.” Dijawab oleh Sdr. PIAN, “Tidak bisa.” Lalu Sdr. GHANY DR bin DERAJ mengatakan kepada Sdr. PIAN, “Kalau tak percaya ikut jak ke rumah saya.” Kemudian Sdr. PIAN mengatakan, “Saya suruh anak buah ikut.” Lalu Sdr. PIAN mengatakan kepada terdakwa GILANG NIRWANA bin DEDI SOPIANTO, “Kamu pegang barang ini sebelum sampai dan sebelum ada uangnya jangan lepas dulu,” sambil Sdr. PIAN menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 8 (delapan) tablet narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) tablet narkotika jenis ekstasi kepada terdakwa GILANG NIRWANA bin DEDI SOPIANTO dan diterima oleh terdakwa GILANG NIRWANA bin DEDI SOPIANTO. Kemudian Sdr. GHANY DR bin DERAJ mengatakan, “Yo berangkat.” Lalu Sdr. GHANY DR bin DERAJ dan terdakwa GILANG NIRWANA bin DEDI SOPIANTO pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Sdr. GHANY DR bin DERAJ. Sekira pukul 23.30 Wib Sdr. GHANY DR bin DERAJ dan terdakwa GILANG NIRWANA bin DEDI SOPIANTO sampai di rumah Sdr. GHANY DR bin DERAJ menemui saksi M. NADHIF SETIAWAN, S.Sos. M. Sos dan informan. Kemudian Sdr. GHANY DR bin DERAJ mengatakan kepada terdakwa GILANG NIRWANA bin DEDI SOPIANTO, “Mana barangnya itu.” Dijawab oleh terdakwa GILANG NIRWANA bin DEDI SOPIANTO, “Nih.” Sambil terdakwa GILANG NIRWANA bin DEDI SOPIANTO menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 8 (delapan) tablet narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) tablet narkotika jenis ekstasi dan diterima oleh Sdr. GHANY DR bin DERAJ. Lalu disaat Sdr. GHANY DR bin DERAJ mau menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 8 (delapan) tablet narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) tablet narkotika jenis ekstasi seketika langsung ditangkap oleh saksi M. NADHIF SETIAWAN, S.Sos. M. Sos dengan dibantu oleh anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar yang standby di sekitar lokasi. Selanjutnya saksi M. NADHIF SETIAWAN, S.Sos. M. Sos dan anggota tim Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar mengamankan barang bukti yang masih berada di tangan Sdr. GHANY DR bin DERAJ berupa 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 8 (delapan) tablet narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) tablet narkotika jenis ekstasi. Selanjutnya Sdr.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHANY DR bin DERAI, terdakwa GILANG NIRWANA bin DEDI SOPIANTO dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkoba jenis ekstasi tersebut dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba tanggal 06 Oktober 2021 Nomor : 134/BAP/MLPTK/X/2021 dengan hasil penimbangan sbb :

Penimbangan 1 (satu) plastik klip transparan kode A berisi 8 (delapan) tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau berat netto 3,14 gram kemudian disisihkan 1 (satu) tablet ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kode A1 berat netto 0,40 gram untuk uji laboratorium, kemudian disisihkan 1 (satu) tablet ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kode A2 berat netto 0,38 gram untuk pembuktian perkara di persidangan, sisa kode A berisi 6 (enam) tablet berat netto 2,36 gram untuk dilakukan pemusnahan.-

Penimbangan 1 (satu) plastik klip transparan kode B berisi 7 (tujuh) tablet narkoba jenis ekstasi warna kuning berat netto 3,07 gram kemudian disisihkan 1 (satu) tablet ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kode B1 berat netto 0,47 gram untuk uji laboratorium, kemudian disisihkan 1 (satu) tablet ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kode B2 berat netto 0,40 gram untuk pembuktian perkara di persidangan, sisa kode B berisi 5 (lima) tablet berat netto 2,20 gram untuk dilakukan pemusnahan.

- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba jenis ekstasi tersebut dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar POM di Pontianak pada tanggal 07 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P, SF. Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:-

Nomor kode Sampel : 21.107.99.20.05. 0949.K.

Nama sediaan sampel: Tablet diduga ekstasi.

Kemasan : Kantong plastik klip transparan kode A1

Jumlah : 1 (satu) tablet.

Pemerian : Tablet bentuk segi empat warna hijau muda

Hasil Pengujian : MDMA Positif (+).

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan : Contoh di atas mengandung MDMA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Nomor kode Sampel : 21.107.99.20.05. 0950.K.

Nama sediaan sampel: Tablet diduga ekstasi.

Kemasan : Kantong plastik klip transparan kode B1

Jumlah : 1 (satu) tablet.

Pemerian : Tablet bentuk kepala boneka warna kuning

Hasil Pengujian : MDMA Positif (+).

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung MDMA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa GILANG NIRWANA bin DEDI SOPIANTO, Sdr. GHANY DR bin DERAJ dan Sdr. PIAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

-----Perbuatan terdakwa GILANG NIRWANA bin DEDI SOPIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

a t a u

Kedua :

-----Bahwa terdakwa GILANG NIRWANA bin DEDI SOPIANTO, Sdr. GHANY DR bin DERAJ (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. PIAN (masih dalam pencarian pihak berwajib) pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pemda Gang Haji Mahmud No. 15 RT. 002/001 Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa GILANG NIRWANA bin DEDI SOPIANTO, Sdr. GHANY DR bin DERAJ dan Sdr. PIAN dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. GHANY DR bin DERAJ yang beralamat di Jalan Pemda Gang Haji Mahmud No. 15 RT. 002/001 Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sering dilakukan transaksi narkoba jenis ekstasi. Kemudian sekira pukul 22.15 Wib Tim Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar mendatangi rumah tersebut, lalu saksi M. NADHIF SETIAWAN, S.Sos. M. Sos melakukan penyamaran dengan teknik UCB (under cover buy) dengan ditemani oleh seorang informan. Setelah sampai di alamat tersebut lalu saksi M. NADHIF SETIAWAN, S.Sos. M. Sos dan informan melihat Sdr. GHANY DR bin DERAJ berada di teras rumah, lalu saksi M. NADHIF SETIAWAN, S.Sos. M. Sos dan informan langsung menemui Sdr. GHANY DR bin DERAJ dan dipersilahkan masuk ke dalam rumah, sementara tim berada tak jauh dari tempat tersebut. Kemudian saksi M. NADHIF SETIAWAN, S.Sos. M. Sos memesan narkoba jenis ekstasi kepada Sdr. GHANY DR bin DERAJ dengan mengatakan, "Saya mau ambil 15 kalau ada yang merek Polis." Dijawab oleh Sdr. GHANY DR bin DERAJ, "Kalau Polis tak ade, yang merek lain boleh tidak?" Kemudian saksi M. NADHIF SETIAWAN, S.Sos. M. Sos mengeluarkan handphonenya dan memperlihatkan foto narkoba jenis ekstasi bergambar PP dan Heineken dari handphonenya. Selanjutnya saksi M. NADHIF SETIAWAN, S.Sos. M. Sos mengatakan, "Uang saya kurang saya ambil dulu di ATM." Lalu dijawab oleh Sdr. GHANY DR bin DERAJ, "Ya lah saya tunggu." Kemudian saksi M. NADHIF SETIAWAN, S.Sos. M. Sos dan informan pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil uang dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang lagi dan masuk ke dalam rumah Sdr. GHANY DR bin DERAJ. Selanjutnya saksi M. NADHIF SETIAWAN, S.Sos. M. Sos mengatakan kepada Sdr. GHANY DR bin DERAJ, "Ada barang ada uang." Dijawab oleh Sdr. GHANY DR bin DERAJ, "Ok, saya ambil barangnya dulu." Lalu Sdr. GHANY DR bin DERAJ keluar rumah menuju ke Beting menggunakan sepeda motor sedangkan saksi M. NADHIF SETIAWAN, S.Sos. M. Sos dan informan menunggu di rumah tersebut. Selanjutnya sekira 5 (lima)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian Sdr. GHANY DR bin DERAJ sampai di Beting dan bertemu dengan Sdr. PIAN (DPO) di lapak Sdr. PIAN. Kemudian Sdr. GHANY DR bin DERAJ mengatakan kepada Sdr. PIAN, "Ada kawan di rumah mau ambil inx tapi dia tidak mau kasih uang harus ada barangnya dulu, bisa tidak saya bawa dulu." Dijawab oleh Sdr. PIAN, "Tidak bisa." Lalu Sdr. GHANY DR bin DERAJ mengatakan kepada Sdr. PIAN, "Kalau tak percaya ikut jak ke rumah saya." Kemudian Sdr. PIAN mengatakan, "Saya suruh anak buah ikut." Lalu Sdr. PIAN mengatakan kepada terdakwa GILANG NIRWANA bin DEDI SOPIANTO, "Kamu pegang barang ini sebelum sampai dan sebelum ada uangnya jangan lepas dulu," sambil Sdr. PIAN menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 8 (delapan) tablet narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) tablet narkoba jenis ekstasi kepada terdakwa GILANG NIRWANA bin DEDI SOPIANTO dan diterima oleh terdakwa GILANG NIRWANA bin DEDI SOPIANTO. Kemudian Sdr. GHANY DR bin DERAJ mengatakan, "Yo berangkat." Lalu Sdr. GHANY DR bin DERAJ dan terdakwa GILANG NIRWANA bin DEDI SOPIANTO pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Sdr. GHANY DR bin DERAJ. Sekira pukul 23.30 Wib Sdr. GHANY DR bin DERAJ dan terdakwa GILANG NIRWANA bin DEDI SOPIANTO sampai di rumah Sdr. GHANY DR bin DERAJ menemui saksi M. NADHIF SETIAWAN, S.Sos. M. Sos dan informan. Kemudian Sdr. GHANY DR bin DERAJ mengatakan kepada terdakwa GILANG NIRWANA bin DEDI SOPIANTO, "Mana barangnya itu." Dijawab oleh terdakwa GILANG NIRWANA bin DEDI SOPIANTO, "Nih." Sambil terdakwa GILANG NIRWANA bin DEDI SOPIANTO menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 8 (delapan) tablet narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) tablet narkoba jenis ekstasi dan diterima oleh Sdr. GHANY DR bin DERAJ. Lalu disaat Sdr. GHANY DR bin DERAJ mau menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 8 (delapan) tablet narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) tablet narkoba jenis ekstasi seketika langsung ditangkap oleh saksi M. NADHIF SETIAWAN, S.Sos. M. Sos dengan dibantu oleh anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar yang standby di sekitar lokasi. Selanjutnya saksi M. NADHIF SETIAWAN, S.Sos. M. Sos dan anggota tim Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar mengamankan barang bukti yang masih berada di tangan Sdr. GHANY

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DR bin DERAJ berupa 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 8 (delapan) tablet narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) tablet narkoba jenis ekstasi. Selanjutnya Sdr. GHANY DR bin DERAJ, terdakwa GILANG NIRWANA bin DEDI SOPIANTO dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkoba jenis ekstasi tersebut dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba tanggal 06 Oktober 2021 Nomor : 134/BAP/MLPTK/X/2021 dengan hasil penimbangan sbb :-

Penimbangan 1 (satu) plastik klip transparan kode A berisi 8 (delapan) tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau berat netto 3,14 gram kemudian disisihkan 1 (satu) tablet ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kode A1 berat netto 0,40 gram untuk uji laboratorium, kemudian disisihkan 1 (satu) tablet ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kode A2 berat netto 0,38 gram untuk pembuktian perkara di persidangan, sisa kode A berisi 6 (enam) tablet berat netto 2,36 gram untuk dilakukan pemusnahan.-

Penimbangan 1 (satu) plastik klip transparan kode B berisi 7 (tujuh) tablet narkoba jenis ekstasi warna kuning berat netto 3,07 gram kemudian disisihkan 1 (satu) tablet ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kode B1 berat netto 0,47 gram untuk uji laboratorium, kemudian disisihkan 1 (satu) tablet ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kode B2 berat netto 0,40 gram untuk pembuktian perkara di persidangan, sisa kode B berisi 5 (lima) tablet berat netto 2,20 gram untuk dilakukan pemusnahan.

- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba jenis ekstasi tersebut dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar POM di Pontianak pada tanggal 07 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P, SF. Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:-

Nomor kode Sampel : 21.107.99.20.05. 0949.K.

Nama sediaan sampel: Tablet diduga ekstasi.

Kemasan : Kantong plastik klip transparan kode A1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : 1 (satu) tablet.
Pemerian : Tablet bentuk segi empat warna hijau muda
Hasil Pengujian : MDMA Positip (+).
Kesimpulan : Contoh di atas mengandung MDMA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
Nomor kode Sampel : 21.107.99.20.05. 0950.K.
Nama sediaan sampel: Tablet diduga ekstasi.
Kemasan : Kantong plastik klip transparan kode B1
Jumlah : 1 (satu) tablet.
Pemerian : Tablet bentuk kepala boneka warna kuning
Hasil Pengujian : MDMA Positip (+).
Kesimpulan : Contoh di atas mengandung MDMA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa GILANG NIRWANA bin DEDI SOPIANTO, Sdr. GHANY DR bin DERAJ dan Sdr. PIAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

-----Perbuatan terdakwa GILANG NIRWANA bin DEDI SOPIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. DANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pemda Gang Haji Mahmud No 15 RT. 002/001 Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2021/PN Ptk.



Kota Pontianak, saksi bersama dengan rekan saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan GHANY DR bin DERAJ dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Ekstasi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi GHANY DR bin DERAJ yaitu 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 8 (delapan) tablet narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) tablet narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa saksi dan rekan saksi sedang melakukan penyamaran dengan UCB (Under Cover Buy) terhadap GHANY DR bin DERAJ;
- Bahwa posisi barang bukti pada saat ditemukan yaitu 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 8 (delapan) tablet narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) tablet narkotika jenis ekstasi masih di tangan GHANY DR bin DERAJ mau diserahkan kepada saksi seketika langsung saksi tangkap dan dibantu anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang menjual Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada saksi dan rekan saksi;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual Narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan GHANY DR bin DERAJ, Narkotika jenis ekstasi tersebut adalah milik PIAN yang tinggal di Kampung Beting Pontianak Timur'
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi M. NADHIF SETIAWAN, S.Sos, M.Sos dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pemda Gang Haji Mahmud No 15 RT. 002/001 Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, saksi bersama dengan rekan saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan GHANY DR bin DERAJ dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Ekstasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi GHANY DR bin DERAJ yaitu 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 8 (delapan) tablet narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) tablet narkoba jenis ekstasi;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi sedang melakukan penyamaran dengan UCB (Under Cover Buy) terhadap GHANY DR bin DERAJ;
 - Bahwa posisi barang bukti pada saat ditemukan yaitu 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 8 (delapan) tablet narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) tablet narkoba jenis ekstasi masih di tangan GHANY DR bin DERAJ mau diserahkan kepada saksi seketika langsung saksi tangkap dan dibantu anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang menjual Narkoba jenis ekstasi tersebut kepada saksi dan rekan saksi;
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual Narkoba jenis ekstasi tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan GHANY DR bin DERAJ, Narkoba jenis ekstasi tersebut adalah milik PIAN yang tinggal di Kampung Beting Pontianak Timur'
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi GHANY DR bin DERAJ, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jalan Pemda Gang Haji Mahmud No 15 Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa oleh Polisi yang tidak berseragam dari Polda Kalbar yang menyamar sebagai pembeli Narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa saksi ditangkap karena ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal memesan ekstasi kepada saksi dan pada saat saksi ditangkap posisi saksi menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 8 (delapan) tablet narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) klip

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) tablet narkotika jenis ekstasi kepada 2 (dua) orang laki-laki pembeli ternyata Polisi yang menyamar;

- Bahwa 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 8 (delapan) tablet narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) tablet narkotika jenis ekstasi adalah milik PIAN yang tinggal di Kampung Beting Pontianak Timur dan PIAN yang meminta Terdakwa untuk ikut menemani saksi bertemu orang yang akan membeli ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi membeli ekstasi dari PIAN 1 (satu) butirnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan saksi menjual ekstasi per butirnya adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menemani saksi untuk menjual Narkotika jenis ekstasi tersebut pada waktu itu karena Terdakwa disuruh oleh PIAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait Narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib di rumah GHANY DR bin DERAJ yang beralamat di Jalan Pemda Gang Haji Mahmud No 15 Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dan Terdakwa ditangkap bersama dengan GHANY DR bin DERAJ oleh Polisi yang tidak berseragam dari Polda Kalbar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada menerima 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 8 (delapan) tablet narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) tablet narkotika jenis ekstasi dari PIAN yang tinggal di Kampung Beting Pontianak Timur, lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika tersebut kepada saksi GHANY DR bin DERAJ dan selanjutnya saksi GHANY DR bin DERAJ akan memberikannya kepada pembeli dan Terdakwa ditangkap pada saat mengambil uang atas perintah PIAN di rumah saksi GHANY DR bin DERAJ;
- Bahwa posisi barang bukti yaitu 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 8 (delapan) tablet narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) tablet narkotika jenis ekstasi saat itu sedang dipegang oleh GHANY DR bin DERAJ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari PIAN berupa uang dan memakai Sabu karena membantu PIAN menjual Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik transparan berisikan 8 (delapan) butir narkotika jenis ekstasi berwarna hijau bertuliskan HEINEKEN dengan berat netto 3,14 gram.
- 1 (satu) klip plastik transparan berisikan 7 (tujuh) butir narkotika jenis ekstasi berwarna kuning berlogokan Sphinx dengan berat netto 3,07 gram.

Terhadap barang bukti tersebut di dalam Persidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa seluruh barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam Persidangan yang mana hal tersebut saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib di rumah GHANY DR bin DERAJ yang beralamat di Jalan Pemda Gang Haji Mahmud No 15 Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dan Terdakwa ditangkap bersama dengan GHANY DR bin DERAJ oleh Polisi yang tidak berseragam dari Polda Kalbar dalam kaitannya dengan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 8 (delapan) tablet narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) tablet narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa disuruh PIAN warga Kampung Beting Pontianak Timur ketika itu untuk mengambil uang dari hasil penjualan Narkotika jenis ekstasi tersebut dari GHANY DR bin DERAJ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari PIAN berupa uang dan memakai Sabu karena membantu PIAN menjual Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika tanggal 06 Oktober 2021 Nomor :134/BAP/MLPTK/X/2021 dengan hasil penimbangan sbb :
 - Penimbangan 1 (satu) plastik klip transparan kode A berisi 8 (delapan) tablet narkotika jenis ekstasi warna hijau berat netto 3,14 gram kemudian disisihkan 1 (satu) tablet ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kode A1 berat netto 0,40 gram untuk uji laboratorium, kemudian disisihkan 1 (satu) tablet ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kode A2 berat netto 0,38 gram untuk pembuktian perkara di persidangan, sisa kode A berisi 6 (enam) tablet berat netto 2,36 gram untuk dilakukan pemusnahan.
 - Penimbangan 1 (satu) plastik klip transparan kode B berisi 7 (tujuh) tablet narkotika jenis ekstasi warna kuning berat netto 3,07 gram kemudian disisihkan 1 (satu) tablet ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kode B1 berat netto 0,47 gram untuk uji laboratorium, kemudian disisihkan 1 (satu) tablet ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kode B2 berat netto 0,40 gram untuk pembuktian perkara di persidangan, sisa kode B berisi 5 (lima) tablet berat netto 2,20 gram untuk dilakukan pemusnahan
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan tersebut, berat Narkotika jenis ekstasi keseluruhan adalah 3,14 gram dan 3,07 gram sehingga menjadi 6,21 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis ekstasi tersebut
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tertanggal 07 Oktober 2021, barang bukti yang disita dari Terdakwa mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2021/PN Ptk.



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara a quo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Pertama : Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** Kedua : Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisikan 8 (delapan) butir narkotika jenis ekstasi berwarna hijau bertuliskan HEINEKEN dengan berat netto 3,14 gram dan 1 (satu) klip plastik transparan berisikan 7 (tujuh) butir narkotika jenis ekstasi berwarna kuning berlogokan Sphinx dengan berat netto 3,07 gram dan Terdakwa memperoleh keuntungan dalam membantu PIAN menjual Narkotika jenis ekstasi tersebut, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa telah mengarah ke Dakwaan Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis memilih untuk membuktikan Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1) Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa **Gilang Nirwana Bin Dedi Sopianto** yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan identitas tersebut sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum dalam perkara a quo tidaklah Error in Persona dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;



Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2) Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi dengan "tanpa hak" adalah tanpa kewenangan, izin dan atau persetujuan yang sah sedangkan "melawan hukum" dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika dapat diartikan sebagai suatu kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang (sabu) diketahui hal tersebut melanggar dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, dengan niat memiliki tanpa hak dan izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan tujuan bukan untuk kepentingan kesehatan, atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pihak yang berwenang yang dimaksud dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (vide : Pasal 8 dan Pasal 13 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang juga telah berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa **Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan narkotika jenis ekstasi dalam perkara a quo** yang dalam hal ini adalah izin Menteri Kesehatan yang mengurus urusan pemerintahan di bidang kesehatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, angka 10 dan angka 11 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk alasan dan tujuan pengobatan atau pengembangan ilmu



pengetahuan riset dan teknologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tertanggal 07 Oktober 2021, barang bukti yang disita dari Terdakwa mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) dan Narkotika tersebut bukanlah tanaman dan berhubungan dengan perkara Terdakwa dalam perkara a quo;

Meimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menjual" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa pengertian "Membeli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "Menerima" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib di rumah GHANY DR bin DERAJ yang beralamat di Jalan Pemda Gang Haji Mahmud No 15 Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dan Terdakwa ditangkap bersama dengan GHANY DR bin DERAJ oleh Polisi yang tidak berseragam dari Polda Kalbar yang menyamar sebagai pembeli dan dari Terdakwa bersama GHANY DR bin DERAJ ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 8 (delapan) tablet narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) tablet narkotika jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh PIAN warga Kampung Beting Pontianak Timur ketika itu untuk mengambil uang dari hasil penjualan Narkotika jenis ekstasi tersebut dari GHANY DR bin DERAJ dan Terdakwa mendapat keuntungan dari PIAN berupa uang dan memakai Sabu karena membantu PIAN menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika tanggal 06 Oktober 2021 Nomor :134/BAP/MLPTK/X/2021 dengan hasil penimbangan sbb :

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penimbangan 1 (satu) plastik klip transparan kode A berisi 8 (delapan) tablet narkotika jenis ekstasi warna hijau berat netto 3,14 gram kemudian disisihkan 1 (satu) tablet ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kode A1 berat netto 0,40 gram untuk uji laboratorium, kemudian disisihkan 1 (satu) tablet ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kode A2 berat netto 0,38 gram untuk pembuktian perkara di persidangan, sisa kode A berisi 6 (enam) tablet berat netto 2,36 gram untuk dilakukan pemusnahan.
- Penimbangan 1 (satu) plastik klip transparan kode B berisi 7 (tujuh) tablet narkotika jenis ekstasi warna kuning berat netto 3,07 gram kemudian disisihkan 1 (satu) tablet ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kode B1 berat netto 0,47 gram untuk uji laboratorium, kemudian disisihkan 1 (satu) tablet ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kode B2 berat netto 0,40 gram untuk pembuktian perkara di persidangan, sisa kode B berisi 5 (lima) tablet berat netto 2,20 gram untuk dilakukan pemusnahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan tersebut, berat Narkotika jenis ekstasi keseluruhan dalam perkara a quo adalah 3,14 gram dan 3,07 gram sehingga menjadi 6,21 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai "perantara jual beli" Narkotika jenis ekstasi karena Terdakwa membantu PIAN dalam penjualan Narkotika jenis ekstasi tersebut dan Terdakwa tidak memiliki hak secara hukum sebagai perantara jual beli Narkotika jenis ekstasi dalam perkara a quo sehingga sub unsur "perantara jual beli" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3) Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat perbuatan alternatif, yang mana dianggap terbukti bila telah memenuhi sub unsurnya yaitu berupa perbuatan melakukan percobaan atau perbuatan permufakatan jahat, dan kedua perbuatan tersebut erat hubungannya dengan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam beberapa pasal Undang-undang Narkotika yang mana diantaranya yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan apa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah setidaknya memenuhi unsur yaitu adanya niat untuk berbuat kejahatan, pelaku sudah memulai berbuat kejahatan itu (permulaan pelaksanaan), perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian yang bukan dalam kehendak pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa adapun "permufakatan jahat" dimaknai dengan perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang terlebih dahulu telah berjanji/bersepakat, bersekongkol untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, memfasilitasi, memberi saran untuk melakukan kejahatan narkotika atau mengorganisir suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum unsur kedua Pasal ini secara mutatis mutandis juga menjadi pertimbangan hukum dalam unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara a quo serta pertimbangan-pertimbangan hukum pada unsur kedua Pasal ini, maka diperoleh fakta hukum bahwa peranan Terdakwa yang membantu PIAN dalam penjualan Narkotika jenis ekstasi tersebut dan menemani GHANY DR bin DERAJ menjual Narkotika jenis ekstasi dalam perkara a quo, maka berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah *membantu* dan *turut serta melakukan* tindak pidana Narkotika bersama dengan PIAN dan GHANY DR bin DERAJ dan hal tersebut adalah suatu *permufakatan jahat*, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Pembelaan (Pledoi) yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang mana pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang sering-seringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut menjadi bagian pertimbangan untuk menjatuhkan berat atau ringannya sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keadaan dan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi sanksi pidana kepadanya sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang juga mengatur tentang pidana denda yang harus dikenakan kepada Terdakwa, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa dengan segala pertimbangan yang dilandasi alasan cukup Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti dalam perkara *a quo*, karena akan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa GHANY DR bin DERAJ, maka Majelis menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara GHANY DR bin DERAJ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi sanksi pidana, maka Terdakwa

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide: Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa dengan memperhatikan sifat yang baik dan sifat buruk, kepribadian serta latar belakang kehidupan sosial dari Terdakwa secara menyeluruh, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui seluruh perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana di atas dan dikaitkan pula dengan tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan semata-mata bertujuan untuk bagaimana agar menjadikan pelaku dikemudian hari menjadi manusia yang lebih baik dan berguna, menginsyafi perbuatannya atau menurut "Teori Memperbaiki" (*verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pemidanaan harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan suatu pembinaan dan bentuk pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lama pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 22 ayat (4) KUHPidana, Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 21 ayat (1) KUHPidana, Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHPidana, Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 8 ayat 2 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gilang Nirwana Bin Dedi Sopianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana Dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda uang sejumlah Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 8 (delapan) tablet narkotika jenis ekstasi berwarna hijau bertuliskan HEINEKEN (berat netto 3,14 gram);
 - 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) tablet narkotika jenis ekstasi berwarna kuning berlogokan Sphinx (berat netto 3,07 gram).dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa GHANY DR bin DERAJ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 oleh **H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Moch, Nur Azizi, SH** dan **Kurnia Dianta Ginting SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Yuni Ria Putri, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Linda Irma Sari, SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Moch, Nur Azizi, SH

H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, SH.MH

Kurnia Dianta Ginting SH.MH

Panitera Pengganti

Yuni Ria Putri, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26